

KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK WARNET DI KOTA PEKANBARU (STUDI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2012-2014)

Harry Nova Satria

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Phone/Fax : +62 (0761), 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

Abstrak

Penerimaan pajak hiburan dari usaha warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian belum maksimal, karena dalam masa tiga tahun penerimaan pajak hiburan dari usaha warnet hanya Rp 7.354.898. Penerimaan pajak yang diterima tidak sebanding dengan jumlah warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian. Karena warnet-warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru, banyak dari warnet itu yang tidak membayar pajak hiburannya sebagaimana dijelaskan oleh Perda.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana respon pemerintah Kota Pekanbaru terhadap fenomena warnet di Pekanbaru (Studi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Tahun 2012-2014) ?

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian, wawancara, Penelusuran Dokumentasi, Observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat aturan bagi pengusaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru secara administrasi, dengan adanya perda ini akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak hiburan. Optimalisasi penerimaan pajak warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru, pemerintah menerbitkan perda untuk menertibkan warnet-warnet yang tidak membayar pajak, dengan melakukan pengsan. Secara teknis pemerintah telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perda tentang pajak hiburan ini kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya dan Kelurahan Simpang Baru secara khusus, karena Kelurahan Simpang Baru merupakan tempat usaha warnet yang potensial karena berdiri dua universitas terkemuka di Riau.

Kata Kunci: Kebijakan, Optimalisasi, Penerimaan Pajak, Warnet

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK WARNET DI KOTA
PEKANBARU (STUDI KELURAHAN SIMPANG BARU KECAMATAN
TAMPAN TAHUN 2012-2014)**

Oleh:

Harry Nova Satria*

Harrysatria92@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. H Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi. Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

Entertainment tax income from the internet cafes at the region of Simpang Baru, Tampan Regency has not been at maximum level because in the past 3 years of administration, only Rp. 7.354.898 that has been stored to the government as entertainment tax from internet cafes .The income of tax is not proportional with the amount of internet cafes that are in the refion of Simpang Baru, Tampan Regency. The main cause of this case is tax infringement by many of the internet cafes that was explained beforehand by the state government.

The issue of this research is: how does the city administration reacts to the internet cafe phenomenon thats happening in Pekanbaru (Simpang Baru, Tampan Regency Research 2012-2014)?

The type of this research is quantitative research, and using interviews, documentation reviews, observation to gather data that is used in this research. The source of data in this research is from primary and secondary datas.

The results of this research is, PP No. 5 Year 2011, concerning the Entertainment Tax, is a form of goverment regulation for internet cafes in Pekanbaru City by administration. With this regulation, state goverment can optimize the state income from the entrainment tax. Optimization of the entertainment tax in Simpang baru, Tampan Regency, Pekan Baru is to discipline the tax evading internet cafes by doing pengsan. Techically, the goverment has supervised and has been doing sosialization about the regulation to the community especially internet cafe owners that are residing in Pekan baru, particulary in Simpang baru, because 2 of the biggest universities in Riau is at Simpang Baru, therefore Simpang Baru is a big potential place for internet cafes to thrive.

Keywords : Regulation, Optimization, Tax Income, Internet cafe.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 huruf 35 menjelaskan bahwa; “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Sementara itu keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah.

Selanjutnya setaiap usaha warnet di Kota Pekanbaru mesti memiliki beberapa izin yaitu; Izin Gangguan (HO), surat izin tempat usaha (SITU), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Racun Api. Sementara dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 5 poin e berikut ini; Permainan Ketangkasan video game, play station, warnet harus membayar pajak sebesar 5% (lima persen).

Usaha Warnet yang memiliki izin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel.1.1 Warnet yang memiliki izin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Nama WP	Status	Izin
1	Planet Bilyard	Aktif	Izin
2	Azzam Net	Aktif	Izin
3	Long Chu Net	Aktif	Izin
4	Hardcre Game Centere	Aktif	Izin
5	Saga Net	Aktif	Izin
6	Planet Games	Aktif	Izin
7	Twins Net	Aktif	Izin
8	Warrior Net	Aktif	Izin
9	Kinan Warnet	Aktif	Izin
10	BnB –eSport	Aktif	Izin
11	Jackpot Net	Aktif	Izin
12	Java Net	Aktif	Izin
13	Mabes Game Center	Aktif	Izin
14	Abiyyu Net	Aktif	Izin
15	Lightning Net	Aktif	Izin
16	Seven Net	Aktif	Izin

Sumber: Data Penelitian 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa warnet yang aktif dan memiliki izin berjumlah 16 unit, sementara di Kecamatan Tampan yang merupakan tempat berdirinya Universitas Riau dan UIN Suska dengan kebutuhan internet yang tinggi dari mahasiswanya, sehingga usaha warnet menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Berikut merupakan pajak warnet yang dibayarkan dan dipungut oleh Dinas Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru dari tahun 2012-2014, pada tabel berikut ini;

Tabel.1.5 Penerimaan Pajak dari Warnet 2012-2014 di Kelurahan Simpang Baru

No	Tahun	Pajak/Rp
1	2012	2.622.060
2	2013	3.175.790
3	2014	1.557.048
Jumlah		7.354.898

Sumber: Data Dispenda Kota Pekanbaru 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dari usaha warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan belum maksimal, karena dalam masa tiga tahun penerimaan pajak hiburan dari usaha warnet hanya Rp 7.354.898. Penerimaan pajak yang diterima tidak sebanding dengan jumlah warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Sementara mengenai masalah warnet yang termasuk dalam kategori hiburan, sampai saat ini pihak Dispenda Kota Pekanbaru belum memberlakukan penetapan pajak sebesar 5 persen telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. (<http://www.halloriau.com/read-otonomi-8836-2011-03-31-warnet-belum-dikenai-pajak.html>)

Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan seperti yang disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini yaitu: “Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Warnet Di Kota Pekanbaru (Studi Kelurahan Simpang

Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014)”.
Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka dalam penelitian ini adalah Bagaimana respon pemerintah Kota Pekanbaru terhadap fenomena warnet di Pekanbaru (Studi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014) ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui respon pemerintah Kota Pekanbaru terhadap fenomena warnet di Pekanbaru (Studi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014).

D. Tinjauan Teori

1. Otonomi Daerah

HAW. Widjaja, (2007: 133) menjelaskan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Nugroho, (2000: 65) menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Kebijakan Publik dan Administratif

Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007:3) mengatakan bahwa kebijakan publik ”*whatever government choose to do or not to do*”. artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik itu sendiri menurut Nugroho (2006:8) adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

3. Kebijakan Keuangan Daerah

Mardiasmo (2002:122) mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah Anggaran Sebagai Alat Politik Pemerintah

Daerah (*Fisical Tool*) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (*Performance measurement Tool*), Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*).

4. Optimalisasi

Menurut Winardi (1999: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari penerimaan pajak daerah, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan penerimaan pajak sehingga mewujudkan pendapatan asli daerah yang diinginkan atau dikehendaki.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang terletak di jalan protokol HR. Seobrantas, SM. Yamin, Garuda Sakti, Jalan Sekunder Kutilang Sakti, Merak Sakti, Bangau Sakti, Merpati Sakti, dan Jalan tersier Jalan Melati I, Angrek, Kamboja, Buluh Cina, Bina Krida adapun alasan pemilihan lokasi ini banyak terdapat warung internet yang tidak memiliki

izin usaha dan mereka tetap beroperasi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Pekanbaru (Studi dalam Menerimaan Pajak Warung Internet tahun 2012-2014). Data primer diperoleh berupa hasil wawancara mendalam dengan nara sumber.

2) Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

- a. Gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penerimaan pajak hiburan khususnya warung Internet

4. Sumber Data

a. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan

keterangan kepada peneliti terkait pemasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dapat lebih tahu atau melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertent. Sugiyono (2002: 96). Selanjutnya Lexy J. Moleong (2008: 38), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mendapatkan informasi yang benar valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6 Data Informan

No	Dinas/Camat/ Masyarakat	Informan	Jlh	Ket
1	Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru	Firdaus	1	Key Informan
2	BPPT-PM	Said Rizi Fathoni	1	Key Informan
3	DISHUBKEMIN FOKOM	Zaid Adurrahman	1	Key Informan
2	Kabag Penerimaan Pajak Hiburan	Helda	1	Key Informan
3	Pegawai penagihan pajak hiburan	Romaidah Situmorang	1	Key Informan
4	Pemilik warnet	- Memiliki Izin Yunizar, Anwar, Fuat.	3	Informan
1. Protokol	- Tidak Memiliki Izi Wahid, Jumay, Jaya	3		
2. Sekunder	- Memiliki Izin Jazman, Ijal, Malik	3		
3. Tersier	- Tidak Memiliki Izi, Juras, Kandar, Dadan	3		
	- Memiliki Izin Iful, Andes, Wawan	3		
	- Tidak Memiliki Izin Anton, Iyut, Jhon	3		

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi.
- b. Penelusuran Dokumentasi
Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan.
- c. Observasi
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bersifat Adminstratif

Banyak usaha-usaha warnet yang tidak menunaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak hiburan, data warnet-warnet yang memiliki izin dan tidak memiliki izin yang tersebar di jalan protokol, jalan sekunder, dan jalan tersier di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, seperti di jalan Melati, Bina Krida, Buluh Cina, Anggrek. Kelurahan Simpang Baru merupakan komplek kos-kosan mahasiswa dari dua Universitas terkemuka di Riau, UNRI, dan UIN Suska.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :

“pajak warnet ini merupakan kewajiban pengusaha terhadap daerah, warnet di Kota Pekanbaru banyak, khususnya di Kecamatan Tampan karena kecamatan ini memiliki dua universitas yang terkemuka di Riau dengan jumlah mahasiswa puluhan ribu orang, tentu usaha warnet ini menjanjikan, mengingat kebutuhan mahasiswa akan warnet, secara administrasi kita telah ada perda tentang pajak hiburan, karena warnet termasuk jenis hiburan oleh karena itu setiap pengusaha warnet wajib membayar pajak hiburannya setiap bulan, sebesar 5% setiap bulannya, dan wajib pajak yang melaporkan sendiri pajak hiburan warnetnya yang dihitung dari keuntungannya,

sementara itu ada satpol PP yang melakukan penertiban terhadap usaha-usaha warung internet yang ada indikasi tidak memiliki izin usaha, karena jika tidak memiliki izin usaha secara tidak langsung mereka juga tidak membayar pajak usaha warnet mereka, kita menyadari bahwa untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari usaha warnet ini tergolong sulit, karena usaha ini terkadang berada di tempat-tempat yang tidak bisa terendus oleh petugas satpol PP”.(Wawancara, Firdaus, Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru, 6 Januari 2016)

Kelurahan Simpang Baru merupakan daerah yang strategis untuk usaha warnet, karena di kelurahan ini berdiri dua universitas terkemuka di Riau yaitu Universitas Riau dan UIN Suska Riau, secara tidak langsung tentunya kebutuhan akan internet untuk kebutuhan mahasiswa. Melihat tempat yang strategis maka banyak dari pengusaha membuka usaha warnet. Sebagai pengusaha tentu ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha berupa pajak yang dikenakan kepada pengusaha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan BPPT-PM hal ini disebabkan karena :

“secara admistratif pajak hiburan warnet ada persoalannya wajib pajak atau pengusahanya, sementara itu untuk melakukan penertiban barangkali pemerintah kota tidak banyak memiliki aparat untuk melakukan penertiban dalam hal ini Satpol PP, kami di BPPT-PM hanya

menerbitkan izin usaha, karena warnet ini juga usaha yang menjanjikan di Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Tampan, secara administrasi perda sudah ada yang mengatur pajak hiburan warnet, dalam perda juga ada sanksi administrasinya. permasalahan perizinan dan juga pajak warnet, menjadi rumit karena pengusaha yang melapor sendiri tentang usahanya, serta pajaknya, banyak warnet di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin usaha, karena mereka yang melapor hanya ada beberapa orang, terkadang mereka yang memiliki izin tidak membayarkan pajak usahanya”.(Wawancara, Said Rizki Fathoni, BPPT-PM, 25 Januari 2016)

Untuk melakukan penertiban usaha-usaha warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru tentunya membutuhkan petugas yang melakukan penertiban baik dari petugas pajak dan juga dari Satpol PP yang melakukan penertiban terhadap usaha-usaha warnet yang tidak membayar pajak, sementara BPPT-PM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap usaha warnet yang tidak membayar pajak, kewenangan BPPT-PM hanya mengeluarkan izin usaha para pengusaha yang melaporkan usahanya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kabag Penerimaan Pendapatan Daerah dari pajak hiburan hal ini disebabkan karena :

“secara administrasi pajak warnet ini tergolong pada pajak hiburan yang diatur dalam perda nomor 5 tahun 2011, sebenarnya jelas bahwa warnet

itu termasuk dalam hiburan, dalam perda juga dijelaskan aturan pembayaran dan juga sanksinya, selanjutnya dalam perda itu wajib pajak yang melaporkan pajaknya sendiri, berdasarkan aturan ini tentunya wajib pajak menyadari kewajibannya setiap bulan untuk membayar pajak hiburan warnetnya, terkadang kesadaran dari pengusaha ini yang kurang untuk membayar pajak warnetnya, petugas yang akan melakukan penertiban, petugas pajak tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang tidak membayar pajak, kita hanya bisa memberikan surat pemberitahuan wajib pajak kepada pengusaha, dan itu dilakukan terkadang dalam satu tahun 1 kali saja”.(Wawancara, Helda, Kabag Penerimaan Pendapatan Daerah dari pajak hiburan, 22 Januari 2016)

Pajak warnet merupakan pajak hiburan berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011, setiap pengusaha warnet wajib mengeluarkan pajak hiburan, berdasarkan perda ini warnet termasuk hiburan atau permainan ketangkasan, namun kesadaran dari pengusaha yang kurang untuk melaporkan pajak usaha warnetnya, sementara itu petugas pajak tidak memiliki wewenang untuk melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang tidak membayar pajak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pemilik warnet memiliki izin hal ini disebabkan karena:

“secara administrasi pajak warnet itu ada perdanya, kalau tidak salah perda nomor 5 tahun 2011, aturannya sudah

ada, namun tinggal kesadaran wajib pajaknya, karena pajak warnet ini kita yang melapor setiap bulannya, kalau bisa ada cara lain untuk pembayarannya, agar wajib pajak mudah dalam menyetorkan

pajaknya”.(Wawancara,

Yunizar, Pemilik warnet memiliki izin, 23 Januari 2016)

Usaha warnet berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2011 termasuk usaha hiburan, maka pajak yang bayar oleh wajib pajak merupakan pajak hiburan, dalam pembayaran pajak warnet wajib pajak harus melaporkan pajak usaha warnetnya setiap bulan ke kantor pendapatan daerah, wajib pajak yang melaporkan sendiri.

Pembayaran pajak usaha warung internet merupakan kesadaran dari pengusaha saja, karena tidak ada petugas pajak yang melakukan pemungutan terhadap pajak usaha warnet, oleh karena itu pemilik usaha warnet yang berinisiatif sendiri untuk melaporkan pajaknya, serta menghitung sendiri pajak usahanya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pemilik warnet Tidak Memiliki Izin hal ini disebabkan karena :

“saya tidak tahu dengan peraturan pemerintah tentang pajak warnet, selama ini warnet juga beroperasi tidak ada penertiban dan juga pengawasan dari pihak terkait”.(Wawancara, Wahid, Pemilik warnet Tidak Memiliki Izin, 24 Januari 2016)

Pengusaha warnet ada yang tidak mengetahui tentang Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak warnet, para pengusaha malah menjalankan usahanya tidak ada penertiban dari pemerintah atau tidak ada yang melakukan pengawasan terhadap para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah membuat aturan tentang pembayaran pajak usaha warnet, karena usaha warnet termasuk kedalam pajak hiburan. Warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan pada dasarnya jika dioptimalakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat maka penerimaan pajak hiburan dari usaha warnet tentunya semakin banyak. Usaha warnet di Kelurahan Simpang Baru lebih kurang 50 an unit. Perda yang dibuat oleh pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. Dari data yang ada bahwa pajak warnet disetor sendiri oleh para pengusaha, sementara petugas yang melakukan pengawasan dan juga yang melakukan penertiban juga tidak memadai.

B. Bersifat Politis

Secara politis pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal Nomo 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Warnet dalam perda ini termasuk hiburan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1-4.

Warnet dalam pasal 2 ayat 3 huruf h ini termasuk pada jenis permainan ketangkasan, besaran pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak dijelaskan pada pasal 5 huruf f berikut ini; “Permainan Ketangkasan *video*

game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen)”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :

“ada perda tentang pajak hiburan merupakan bentuk politis pemerintah untuk melakukan penertiban warnet, pengenaan pajak bagi pelaku usahanya merupakan kewajiban mereka terhadap daerah dalam meningkatkan APBD Kota Pekanbaru, secara tidak langsung masyarakat tidak dengan mudahnya untuk membuka usaha warnet, karena ada aturan yang mesti mereka patuhi, selanjutnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha warnet yang ada. Pengawasan dilakukan oleh petugas pajak dan juga satpol PP, namun tidak dapat dipungkiri ada juga pengusaha-pengusaha yang nakal tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat”.(Wawancara, Firdaus, Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru, 6 Januari 2016)

Secara politis pemerintah telah mensahkan perda sebagai kebijakan kepada para pengusaha hiburan, sementara dalam perda ini warnet tergolong dalam hiburan, dengan

pajaknya 5% dari keuntungan usaha para pengusaha, dengan adanya perda ini agar usaha yang sama bisa ditetipkan atau untuk memantau para pengusaha-pengusah yang nakal. Selanjutnya wawancara dengan Kabag Penerimaan Pendapatan Daerah dari pajak hiburan sebagai berikut;

“pemerntah juga memberikan dis insentif yang telah diatur dalam perda ini, namun tidak ada insentif bagi wajib pajak, dis insetif ini berupa sanksi bagi wajib pajak yang tidak mebayar pajak, berupa sanksi denda dan juga kurungan”. (Wawancara, Helda, Kabag Penerimaan Pendapatan Daerah dari pajak hiburan, 22 Januari 2016)

Berdasarkan keterangan di atas bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2011 dikenakan sanksi berupa denda dan kurungan, namun bagi wajib pajak yang taat pajak dalam perda ini tidak diatur tentang pemberian insentif.

Berdasarkan wawancara penulis dengan BPPT-PM hal ini disebabkan karena :

“setiap kebijakan pemerintah tentunya ada kepentingan politik, dalam hal ini pajak warnet tentu berhubungan dengan pendapatan asli daerah, kita tahu bahwa APBD kota pekanbaru berasal dari pajak-pajak yang bisa diusahakan oleh daerah, pajak warnet ini merupakan sesuatu yang besar karena warnet di kota pekanbaru saat semakin

banyak, kalau dilihat kelurahan simpang baru kecamatan tampan merupakan tempat yang potensial, karena disana berdiri dua universitas terkemuka di Riau dengan jumlah mahasiswa puluhan ribu, secara politis perda ini sudah tepat, tinggal pengawasan dan penertiban terhadap warnet-warnet yang tidak membayar pajak”.(Wawancara, Said Rizi Fathoni, BPPT-PM, 25 Januari 2016)

Data di atas perda ini merupakan bentuk politik pemerintah dalam kebijakan yang dikenakan kepada masyarakat atau pada pengusaha yang harus melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah atau daerah dimana dia melaksanakan usahanya, pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah, jadi pajak warnet ini merupakan pendapatan daerah.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan perda pajak hiburan merupakan usaha pemerintah untuk menertibkan usaha-usaha hiburan di Kota Pekanbaru, termasuk warnet, karena warnet tidak saja untuk mencari informasi atau tugas bagi mahasiswa tapi telah menjadi tempat permainan ketangkasan berupa game dan juga hiburanlainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pemilik warnet memiliki izin hal ini disebabkan karena:

“sebenarnya perda itu merupakan bentuk politik pemerintah kepada masyarakat, karena usaha

warnet ini tentunya mendatangkan keuntungan, maka pemerintah meminta sedikit dari keuntungan itu untuk mengurus daerah ini, ya sebenarnya setiap kebijakan yang buat pemerintah memberikan kabaikan dengan adanya perda ini masyarakat yang memiliki usaha warnet memiliki kesadaran akan kewajibannya, serta memiliki tanggungjawab terhadap daerah ini”.(Wawancara, Yunizar, Pemilik warnet memiliki izin, 23 Januari 2016)

Data diatas menjelaskan bahwa setiap usaha itu mendapatkan keuntungan, oleh karena itu setiap pengusaha ada kewajiban terhadap daerah dengan membayar pajak usahanya, melalui perda ini masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki tanggungjawab terhadap usahanya dan dimana usaha mereka dijalankan.

Secara politis pemerintah telah membuat kebijakan dengan ada Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, dengan adanya pajak hiburan ini pemerintah telah berupaya untuk melakukan deteksi terhadap usaha-usaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak warnet secara politis pemerintah telah menerbitkan perdanya, sementara pengawasan dari pemerintah yang belum maksimal terhadap usaha warnet yang ada di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, karena usaha warnet di kelurahan ini sangat berkembang mengingat

keberadaan dua universitas terkemuka di Riau.

C. Bersifat teknis

Faktor teknis merupakan salah satu hambatan didalam implementasi kebijakan publik. Faktor teknis dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dalam prakteknya dilapangan terkait usaha-usaha warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru hal ini disebabkan karena :

“Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sudah, tetapi kami hanya sebatas sosialisasi saja tanpa adanya kegiatan secara langsung dilapangan”.(Wawancara, Firdaus, Kadis Pendapatan Kota Pekanbaru, 6 Januari 2016)

Setiap kebijakan atau peraturan yang buat oleh pemerintah memang harus dilakukan sosialisasinya kepada masyarakat, karena tanpa sosialisasi masyarakat atau pengusaha tidak mengetahui bahwa usaha-usaha mereka dinakan pajak, dan mereka harus membayar pajaknya sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pemilik warnet memiliki izin hal ini disebabkan karena:

“ya, seingat saya tidak ada sosialisasi dari Dispenda dan juga dari perpajakan, untuk pajak ini pengusaha yang melapor sendiri pajaknya, sesuai dengan keuntungan

yang kita terima”.(Wawancara, Yunizar, Pemilik warnet memiliki izin, 23 Januari 2016)

Data di atas bahwa pemerintah tidak ada melakukan sosialisasi, dari instansi manapun, namun dengan kesadaran wajib pajak selalu membayar pajaknya setiap bulan ke dinas pendapatan daerah.

Para pengusaha yang tidak membayar pajak usahanya karena mereka tidak mengetahui kalau usahanya wajib membayar pajak, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun seharusnya wajib pajak mesti mencari informasi tentang usaha mereka apa saja kewajiban yang mesti mereka lakukan serta bagaimana tanggungjawab mereka sebagai pengusaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat aturan bagi pengusaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru secara administrasi, dengan adanya perda ini akan mengoptimalkan pendapatan

- daerah dari pajak hiburan.
2. Optimalisasi penerimaan pajak warnet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pemerintah menerbitkan perda untuk menertibkan warnet-warnet yang tidak membayar pajak, dengan melakukan pengsan.
 3. Secara teknis pemerintah telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perda tentang pajak hiburan ini kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha warnet yang ada di Kota Pekanbaru pada umumnya dan Kelurahan Simpang Baru secara khusus, karena Kelurahan Simpang Baru merupakan tempat usaha warnet yang potensial karena berdiri dua universitas terkemuka di Riau.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah;

1. Pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi dan juga penertiban terhadap usaha-usaha warung internet yang tidak membayar pajak usaha.
2. Pemerintah agar melibatkan Pihak kelurahan dan juga RT/RW dalam melakukan pengawasan atau penertiban usaha-usaha warnet yang tidak membayar pajak.

3. Kepada para pengusaha warnet untuk membayar pajak usaha warung internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- D. Rianto Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal Sanafiah, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1999.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Indra Bastian. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

- Islamy, Irfan, M. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- N, Dunn, William. 2000, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nugroho Rian. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Public Policy Reinventing Government, Accountability Probability Value for Money Participator Development)*, Yogyakarta: Andi
- Moekijat, 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan 8 penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grasindo
- Tjanya Supriatna. 2001. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara,
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2*. Yokyakarta. BPFE.
- B. Jurnal**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). 2008. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Akhmad Hanafi Maulana, *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah)*.
- Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori'ah, *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember*, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember.
- Eddy Purwanto, *Pengantar World Wide Web*, Tim Sub Bag Jaringan Informasi IPTEK, Jurnal, IPTEK, Vol. 4, 15 Des 2015
- C. Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata cara Perpajakan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
- D. Internet**
- <http://www.halloriau.com/read-otonomi-8836-2011-03-31-warnet-belum-dikenai-pajak.html>
- https://id.wikibooks.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia/Awal_Internet_Indonesia